



**PUTUSAN**

Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FADLI alias PADO;
2. Tempat lahir : Lolu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /5 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wombo Kalonggo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Alias Pado, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fadli Alias Pado, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Fadli Alias Pado tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam dengan TNKB DN 4465 BO;
  2. 1 (satu) lembar STNK motor atas nama Hawisman;Dikembalikan kepada Saksi Ahim Repadjori;
5. Menetapkan agar Terdakwa Fadli Alias Pado dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fadli Alias Pado bersama dengan Sdr. Ahmad Podung alias Mad (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2022 sekira 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama atau lebih.** Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa Fadli alias Pado mendatangi Sdr. Ahmad Podung Alias Mad

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



(berkas perkara terpisah) yang sedang berada di rumah tante kemudian mengajaknya keluar menggunakan sepeda motor milik Sdr.Fadli alias Pado, pada saat diperjalanan Sdr. Podung Alias Mad yang sedang mengendarai diarahkan oleh Terdakwa. Fadli alias Pado ke jalan masuk lorong masjid A Nur yang berada di Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan meminta untuk menurunkannya di depan masjid tersebut, kemudian Sdr. Ahmad Podung Alias Mad. Saat tiba Sdr. Ahmad Podung Alias Mad segera berputar arah sambil menunggu sambil melihat situasi sekitar untuk berjaga-jaga apabila ada yang melihat perbuatan Terdakwa Fadli alias Pado;<

- Bahwa di halaman parkir masjid A Nur terdapat 3 motor yang sedang terparkir sehingga Terdakwa Fadli alias Pado secara acak memilih 1 (satu) unit motor Vega R warna hitam DN 4465 BO milik Saksi Ahim Repadjori yang pada saat itu sedang melaksanakan ibadah sholat magrib, kemudian Terdakwa Fadli alias Pado dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci motor bekas memasukan dan memutar kunci tersebut ke kunci kontak motor Vega R tersebut sehingga motor tersebut dapat di starter, kemudian Terdakwa Fadli alias Pado langsung mengendarai dan membawa motor tersebut ke Desa Lolu, yang diikuti oleh Sdr. Ahmad Podung Alias Mad;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Podung Alias Mad mengambil 1 (satu) unit motor Vega R warna hitam DN 4465 BO tanpa izin dari Saksi Ahim Repadjori selaku pemilik sapi sehingga Saksi Ahim Repadjori mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Perbuatan **Terdakwa Fadli Alias Pado bersama dengan Sdr. Ahmad Podung alias Mad (berkas perkara terpisah)** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke -3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahim Repadjori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Vega R warna hitam DN 4465 BO pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 18.15 Wita;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut Saksi parkir disamping teras sebelah kiri Masjid An Nur di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa sepeda motor adalah milik adik Saksi yaitu Sdr. Hj. Hawisnan, saat itu Saksi hanya meminjamnya untuk dipakai ke masjid untuk melaksanakan shalat;
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor tersebut Saksi parkir disamping teras sebelah kiri Masjid dengan keadaan stang stir lupa Saksi kunci namun kunci kontaknya Saksi sudah cabut;
- Bahwa alasan Saksi lupa mengunci stang stir sepeda motor karena saat itu Saksi terburu-buru akan masuk ke masjid;
- Bahwa selain sepeda motor Saksi, ada 3 (tiga) sepeda motor jamaah lainnya yang diparkir bersebelahan di tempat tersebut namun sepeda motor yang hilang hanya milik Saksi;
- Bahwa posisi masjid tersebut berada dalam lorong yang berjarak  $\pm$  30 meter dari jalan raya, masjid tersebut dipagar keliling namun pintu masuk terbuka;
- Bahwa setelah tahu sepeda motor hilang, Saksi langsung melaporkan pada polisi setempat;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu siapa pelaku yang ambil sepeda motor tersebut, setelah polisi melakukan penangkapan baru Saksi tahu ternyata Terdakwalah pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin pada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian materiil atas kejadian tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut di beli adik Saksi dalam keadaan baru dengan cara mencicil namun saat ini sudah lunas;
- Bahwa saat ditemukan oleh polisi, sepeda motor tersebut dalam keadaan sudah tidak seperti sebelumnya dimana dop nya sudah tercabut dari sepeda motor tersebut. Saat itu oleh pihak kepolisian mengizinkan untuk dilakukan pinjam pakai sekitar 2 (dua) minggu. Saat dipinjam pakaikan tersebut adik Saksi langsung melakukan perbaikan pada sepeda motor tersebut. Namun saat Terdakwa berhasil ditangkap sepeda motor tersebut diambil kembali untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya perbaikan sepeda motor saat itu;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh adik Saksi sehari-hari untuk ojek;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Burdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui, selesai melaksanakan shalat, saksi melihat salah seorang jamaah masjid yang setelah kejadian Saksi kenal bernama Ahim Repadjori mengeluh karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor miliknya;
  - Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 18.15 Wita, di halaman Masjid An Nur di Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
  - Bahwa saat kejadian ada banyak jamaah masjid yang sedang salat;
  - Bahwa setelah kejadian, para jamaah mencoba membantu mencari sepeda motor tersebut disekitar masjid namun tidak ketemu, oleh karena itu Saksi berinisiatif melaporkan kejadian tersebut pada polisi bersama korban;
  - Bahwa selain sepeda motor korban, ada juga sepeda motor jamaah lain yang terparkir di halaman masjid tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ciri-ciri sepeda motor tersebut, yang Saksi ketahui sepeda motor tersebut jenis bebek;
  - Bahwa di masjid tersebut Saksi memiliki tanggung jawab sebagai pengurus masjid;
  - Bahwa sebelumnya pernah ada sepeda motor yang hilang di area masjid;
  - Bahwa awal kejadian Saksi tidak tahu siapa pelakunya, Saksi baru tahu pelakunya ketika polisi berhasil menangkap pelaku dan menyampaikannya pada Saksi bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Sdr. Ahmad Podung Alias Mad;
  - Bahwa polisi sempat menyampaikan bahwa sepeda motor yang hilang sempat ditemukan, namun Saksi tidak dapat memastikan apakah sepeda motor yang ditemukan tersebut adalah sepeda motor korban yang hilang atau bukan;
  - Bahwa masjid tersebut memiliki pagar namun hanya sebagian;
  - Bahwa pada saat kejadian matahari sudah terbenam dan suasana sudah gelap;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Ahmad Podung alias Mad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 18.15 Wita. Saat itu sepeda motor tersebut diambil di halaman parkir Masjid An Nur di Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, awalnya Terdakwa mendatangi Saksi di rumah tante Saksi. Saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk menemaninya pergi ke rumah mertuanya di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk melihat anak dan istrinya. Setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy miliknya. Ketika melintas di depan Masjid Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor terparkir di samping masjid tersebut. Terdakwa lalu menyuruh Saksi untuk memutar kembali arah sepeda motor untuk menuju masjid tersebut. Sesampainya di depan masjid tersebut, Terdakwa kemudian turun dari motor dan menyuruh Saksi untuk menunggu;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menuju ke halaman masjid ke tempat sepeda motor yang terparkir tersebut. Di tempat tersebut ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir dan saat itu Saksi langsung menuju ke warung mas joko di seberang masjid sambil melihat-lihat situasi keadaan sekitar. Setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian langsung menghampiri Saksi dengan membawa sepeda motor yang berhasil diambil tersebut. Saat itu Terdakwa sampaikan pada Saksi untuk bertemu ditempat cuci sepeda motor dan Saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor tersebut namun Saksi tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa datang diantar oleh seseorang, kemudian Saksi bersama-sama Terdakwa kemudian langsung pergi kembali ke rumah tante Terdakwa. Sesampainya di rumah tante Terdakwa, Terdakwa langsung membuka ban sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi menambal ban sepeda motor tersebut karena bocor. Setelah ban selesai ditambal, Terdakwa bersama-sama Saksi kemudian pergi ke Desa Sibalaya, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk menjual sepeda motor tersebut dimana saat itu Terdakwa berhasil

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah Yamaha Vega namun Terdakwa lupa ciri-ciri lebih jelasnya;
- Bahwa awal diajak Terdakwa, Saksi belum mengetahui jika tujuannya untuk mengambil sepeda motor, Saksi baru tahu tujuannya mengambil sepeda motor ketika Saksi sudah berada di masjid dan melihat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor digunakan Terdakwa untuk membeli minuman keras dan narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumah temannya bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum atas kasus pencurian namun sudah bebas pada tahun 2019;
- Bahwa alasan Saksi mengulangi tindak pidana pencurian karena saat ini belum mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat Terdakwa mengambil mesin kompresor;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan sesuai dengan sepeda motor yang diambil Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Abd. Hamzah, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Anggota Polri yang bertugas di Unit Reskrim Polsek Biromaru telah menerima laporan dari Sdr. Ahim Repadjori bahwa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam No.Pol DN 4465 BO telah hilang dimana kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 18.15 wita di masjid An Nur Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi bahwa pelakunya adalah Sdr. Ahmad Podung alias Mad dan Sdr. Fadli alias Pado;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi kemudian melakukan pencarian keberadaan sepeda motor tersebut. Saat itu Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika sepeda motor tersebut berada di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan emas Desa Sibowi, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. saat itu Saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan mendapati sepeda motor tersebut terparkir dilokasi penambangan tersebut. Saat itu Saksi langsung mencocokkan nomor rangka dan STNK tersebut dan ternyata cocok. Saksi kemudian membawa dan mengamankan sepeda motor tersebut di Kantor Polsek Biromaru. Saat itu Saksi kemudian menghubungi Sdr. Ahim Repadjori guna mencocokkan jika benar sepeda motor tersebut miliknya yang hilang. Setelah dicocokkan, Sdr. Ahim Repadjori kemudian membenarkan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya yang hilang;

- Bahwa Saksi tidak menemukan Sdr. Ahmad Podung alias Mad dan Sdr. Fadli alias Pado saat Saksi mengamankan sepeda motor tersebut di lokasi penambangan;
- Bahwa Sdr. Ahmad Podung alias Mad dan Sdr. Fadli alias Pado ditemukan dan ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022 di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, awalnya Terdakwa mendatangi Sdr. Ahmad Podung Alias Mad di rumah tantenya. Saat itu Terdakwa mengajak Sdr. Ahmad Podung Alias Mad untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi untuk melihat anak dan istri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ahmad Podung Alias Mad langsung pergi menggunakan sepeda motor merk honda scoopy milik Terdakwa. Ketika melintas di depan Masjid Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor terparkir di samping masjid tersebut. Terdakwa lalu menyuruh Sdr. Ahmad Podung Alias Mad untuk memutar kembali arah sepeda motor untuk menuju masjid tersebut. Sesampainya di depan masjid tersebut, Terdakwa kemudian turun dari motor dan menyuruh Sdr. Ahmad Podung Alias Mad untuk menunggu;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menuju ke halaman masjid ke tempat sepeda motor yang terparkir tersebut. Di tempat tersebut ada 3 (tiga) unit

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



sepeda motor yang terparkir dan saat itu Terdakwa langsung mencoba menyalakan satu persatu sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak dan kebetulan yang bisa dinyalakan adalah sebuah sepeda motor jenis bebek. Kemudian saat sepeda motor tersebut berhasil menyala Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat Sdr. Ahmad Podung Alias Mad menunggu di depan masjid. Saat itu Terdakwa sampaikan pada Sdr. Ahmad Podung Alias Mad untuk bertemu ditempat cuci sepeda motor dan Sdr. Ahmad Podung Alias Mad saat itu langsung pergi menggunakan sepeda motor honda scoopy milik Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah tante Terdakwa. Sesampainya di rumah tante Terdakwa, Terdakwa langsung membuka plat sepeda motor tersebut namun Terdakwa melihat ban dari sepeda motor tersebut bocor oleh karena hal tersebut Terdakwa lalu menyuruh saudara ipar Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke tempat cuci sepeda motor ditempat Sdr. Ahmad Podung Alias Mad berada. Sesampainya Terdakwa di tempat cuci sepeda motor, Terdakwa bersama-sama Sdr. Ahmad Podung Alias Mad kemudian langsung pergi kembali ke rumah tante Terdakwa. Sesampainya di rumah tante Terdakwa, Terdakwa langsung membuka ban sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa menyuruh Sdr. Ahmad Podung Alias Mad untuk pergi menambalnya. Setelah ban selesai ditambal, Terdakwa bersama-sama Sdr. Ahmad Podung Alias Mad kemudian pergi ke Desa Sibalaya, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk menjual sepeda motor tersebut dimana saat itu sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah Yamaha Vega namun Terdakwa lupa ciri-ciri lebih jelasnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Sdr. Ahmad Podung Alias Mad pergi karena Sdr. Ahmad Podung Alias Mad adalah teman Terdakwa;
- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor Terdakwa saat menuju rumah tante Terdakwa adalah Sdr. Ahmad Podung Alias Mad;
- Bahwa suasana masjid saat kejadian dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Sdr. Ahmad Podung Alias Mad menunggu di sepeda motor, Sdr. Ahmad Podung Alias Mad tidak tahu bahwa tujuan Terdakwa mau mengambil sepeda motor di masjid dan Terdakwa pun

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberitahu pada Sdr. Ahmad Podung Alias Mad tentang tujuan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempersiapkan sebelumnya terkait kunci kontak yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kunci kontak tersebut kebetulan Terdakwa temukan didalam sadel jok sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Sdr. Ahmad Podung Alias Mad hanya diam;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak Sdr. Ahmad Podung Alias Mad untuk menjual sepeda motor tersebut, Sdr. Ahmad Podung Alias Mad tidak menolaknya;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak bagi dengan Sdr. Ahmad Podung Alias Mad melainkan seluruh uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Ahmad Podung Alias Mad dan teman-teman Terdakwa di rumah teman Terdakwa namun Terdakwa sudah lupa nama teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas kasus pencurian namun sudah bebas pada tahun 2019;
- Bahwa saat ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain atas kasus pencurian mesin kompresor pada tanggal 18 Juli 2022;
- Bahwa alasan Terdakwa mengulangi tindak pidana pencurian karena saat ini belum mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan sesuai dengan sepeda motor yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Siska, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Saksi mohon agar hukuman Terdakwa dapat diringankan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam dengan TNKB DN 4465 BO;
- 1 (satu) lembar STNK motor atas nama Hawisman;

Terhadap barang bukti telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Ahmad Podung alias Mad (dalam perkara terpisah) di rumah tante Saksi Ahmad Podung alias Mad dengan tujuan untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk melihat anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Podung alias Mad kemudian pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy milik Terdakwa, sekitar pukul 18.15 Wita, ketika melintas di depan Masjid Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor terparkir di samping masjid tersebut. Terdakwa lalu menyuruh Saksi Ahmad Podung alias Mad untuk memutar kembali arah sepeda motor untuk menuju masjid tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan masjid tersebut, Terdakwa kemudian turun dari motor dan menyuruh Saksi Ahmad Podung alias Mad untuk menunggu;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menuju ke halaman masjid ke tempat beberapa sepeda motor yang terparkir tersebut, sedangkan Saksi Ahmad Podung alias Mad langsung menuju ke warung mas Joko di seberang masjid sambil melihat-lihat situasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri 1 (satu) unit sepeda Motor Vega R warna hitam DN 4465 BO milik Hj. Hawisman yang saat itu dipakai oleh Saksi Ahim Repadjori;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung mencoba menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang dibawa oleh Terdakwa dan ternyata bisa dinyalakan;
  - Bahwa sepeda motor tersebut berhasil menyala Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat Saksi Ahmad Podung Alias Mad yang menunggu di depan masjid, saat itu Terdakwa sampaikan pada Saksi Ahmad Podung Alias Mad untuk bertemu ditempat cuci sepeda motor dan Saksi Ahmad Podung Alias Mad saat itu langsung pergi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah tante Terdakwa. Sesampainya di rumah tante Terdakwa, Terdakwa langsung membuka plat sepeda motor tersebut namun Terdakwa melihat ban dari sepeda motor tersebut bocor oleh karena hal tersebut Terdakwa lalu menyuruh saudara ipar Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke tempat cuci sepeda motor ditempat Saksi Ahmad Podung alias Mad berada;
  - Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat cuci sepeda motor, Terdakwa bersama-sama Saksi Ahmad Podung alias Mad kemudian langsung pergi kembali ke rumah tante Terdakwa. Sesampainya di rumah tante Terdakwa, Terdakwa langsung membuka ban sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Podung alias Mad untuk pergi menambalnya. Setelah ban selesai ditambal, Terdakwa bersama-sama Saksi Ahmad Podung alias Mad kemudian pergi ke Desa Sibalaya, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk menjual sepeda motor tersebut dimana saat itu sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras dan narkoba jenis sabu yang dikonsumsi bersama dengan Saksi Ahmad Podung alias Mad dan beberapa teman lainnya;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana pencurian;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke -3 dan Ke-4 KUHPidana;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu FADLI alias PADO dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama FADLI alias PADO inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

### Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa arti "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Ahmad Podung alias Mad (dalam Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



perkara terpisah) di rumah tante Saksi Ahmad Podung alias Mad dnegan tujuan untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah mertu Terdakwa di Desa Pombewe,Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk melihat anak dan istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Podung alias Mad kemudian pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy milik Terdakwa, sekitar pukul 18.15 Wita, ketika melintas di depan Masjid Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor terparkir di samping masjid tersebut. Terdakwa lalu menyuruh Saksi Ahmad Podung alias Mad untuk memutar kembali arah sepeda motor untuk menuju masjid tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan masjid tersebut, Terdakwa kemudian turun dari motor dan menyuruh Saksi Ahmad Podung alias Mad untuk menunggu;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menuju ke halaman masjid ke tempat beberapa sepeda motor yang terparkir tersebut, sedangkan Saksi Ahmad Podung alias Mad langsung menuju ke warung mas Joko di seberang masjid sambil melihat-lihat situasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri 1 (satu) unit sepeda Motor Vega R warna hitam DN 4465 BO milik Hj. Hawisman yang saat itu dipakai oleh Saksi Ahim Repadjori;
- Bahwa Terdakwa langsung mencoba menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang dibawa oleh Terdakwa dan ternyata bisa dinyalakan;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil menyala Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat Saksi Ahmad Podung Alias Mad menunggu di depan masjid, saat itu Terdakwa sampaikan pada Saksi Ahmad Podung Alias Mad untuk bertemu ditempat cuci sepeda motor dan Saksi Ahmad Podung Alias Mad saat itu langsung pergi menggunakan sepeda motor honda scoopy milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah tante Terdakwa. Sesampainya di rumah tante Terdakwa, Terdakwa langsung membuka plat sepeda motor tersebut namun Terdakwa melihat ban dari sepeda motor tersebut bocor oleh karena hal tersebut Terdakwa lalu menyuruh saudara ipar Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke tempat cuci sepeda motor ditempat Saksi Ahmad Podung alias Mad berada;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat cuci sepeda motor, Terdakwa bersama-sama Saksi Ahmad Podung alias Mad kemudian langsung pergi kembali ke rumah tante Terdakwa. Sesampainya di rumah tante Terdakwa, Terdakwa langsung membuka ban sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Podung alias Mad untuk pergi menambalnya. Setelah ban selesai ditambal, Terdakwa bersama-sama Saksi Ahmad Podung alias Mad kemudian pergi ke Desa Sibalaya, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk menjual sepeda motor tersebut dimana saat itu sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras dan narkoba jenis sabu yang dikonsumsi bersama dengan Saksi Ahmad Podung alias Mad dan beberapa teman lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang dilakukannya bersama Saksi Ahmad Podung alias Mad yang masuk ke dalam halaman Masjid Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Vega R warna hitam DN 4465 BO untuk kemudian dijual, telah termasuk dalam pengertian mengambil, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Vega R warna hitam DN 4465 BO adalah milik Hj. Hawisman yang pada saat kejadian dipakai oleh kakaknya yang bernama Saksi Ahim Repadjori, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa mengambil adalah untuk dijual. Dan telah

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl*

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



ternyata pula perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Hj. Hawisman selaku pemiliknya ataupun kepada Saksi Ahim Repadjori, di mana perbuatan tanpa izin termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” menurut pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya. Kemudian yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya. Sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya. Dan yang disebut “dengan berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki” artinya pelaku berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atau tidak minta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas rumah atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan dengan Saksi Ahmad Podung alias Mad berada di dalam pekarangan masjid;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pekarangan masjid sekitar pukul 18.15 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa telah masuk ke dalam sebuah bangunan yang tertutup pada saat matahari terbenam tanpa diketahui oleh orang yang berada dalam masjid, berdasarkan hal tersebut maka unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah bekerjasama dengan Saksi Ahmad Podung alias Mad untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Vega R warna hitam DN 4465 BO, dimana pada saat itu Terdakwayang mengambil sepeda motor sedangkan Saksi Ahmad Podung alias Mad menunggu diseborang jalan. Pada saat berhasil mengambi sepeda motor, Saksi Ahmad Podung alias Mad ikut bersama Terdakwa untuk menjualnya. Sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius karena meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 71 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni “Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara yang diadili pada saat yang sama”;

Menimbang, bahwa dalam penelusuran perkara melalui SIPP (Sistem Penelusuran Perkara Pidana) ditemukan bahwa Terdakwa dalam perkara Nomor 226/Pid.B/2022/PN Dgl didakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yakni mencuri kompresor yang dilakukannya pada bulan Juli 2022. Perkaranya diputus tanggal 22 November 2022 Terdakwa dinyatakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa pasal 65 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang perbarengan beberapa perbuatan dan hanya bisa dijatuhi satu pidana dengan maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah sepertiganya, harus diterapkan pada perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, yang dilakukannya sebelum dijatuhi pidana dalam putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Dgl;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal 71 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan agar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa adil, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini akan diperhitungkan dengan penjatuhan pidana dalam putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Dgl;

Menimbang, bahwa untuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sudah cukup bagi Terdakwa. Jika dijumlahkan seluruhnya, pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa dalam 2 perkara adalah 3 (tiga) tahun. Pidana penjara selama itu menurut Majelis Hakim sudah adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada pengurangan terhadap penahanan serta amar untuk ditetapkan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam dengan TNKB DN 4465 BO dan 1 (satu) lembar STNK motor atas nama Hawisman, yang dipersidangan terbukti milik Saksi Hj. Hawisman, ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Ahim Repadjori;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Uang yang diperoleh dari tindak pidana tersebut dipergunakan untuk membeli minuman keras dan narkoba jenis sabu;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI alias PADO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam dengan TNKB DN 4465 BO dan 1 (satu) lembar STNK motor atas nama Hawisman, dikembalikan kepada Hj. Hawisman melalui Saksi Ahim Repadjori;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 oleh kami, Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl*

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Armawan, S.H., M.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 7 Desember 2022, dibantu oleh Meily,S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Armawan, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H.

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meily,S.E.,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			